

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 50 TAHUN 2023
TENTANG PERLIDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DI DESA KALIBUNTU KECAMATAN KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Ira Humairoh¹Hasan Muchtar Fauzi²Giyanto³

¹²³Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email : Humairohira28@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah pesisir di desa kalibuntu dengan jumlah nelayan yang cukup tinggi serta kondisi kehidupan yang masih banyak menghadapi hambatan, mulai dari keterbatasan modal, ketergantungan terhadap tengkulak, hingga tidak adanya jaminan sosial. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 50 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Kalibuntu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Perikanan, aparat Desa Kalibuntu, pemilik kapal, dan nelayan. Teknik Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya komunikasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Disposisi pelaksana di tingkat desa menunjukkan adanya semangat, namun masih terkendala pada pemahaman dan pelatihan teknis. Struktur birokrasi yang kurang terintegrasi juga memperlambat proses pelaksanaan. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini adalah dukungan moral dari masyarakat serta potensi sumber daya laut yang melimpah, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan dana, serta belum tersedianya fasilitas jaminan sosial. ikan yang adil. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, nelayan, perlindungan, pemberdayaan

ABSTRACT

The coastal area of Kalibuntu Village, which has a relatively high number of fishermen, continues to face various socioeconomic challenges, including limited access to capital, dependence on middlemen, and the absence of social security schemes. In response to these conditions, the Probolinggo Regency Government issued Regent Regulation Number 50 of 2023 as a manifestation of its commitment to protecting and empowering fishermen. This study aims to analyze the

implementation of Regent Regulation Number 50 of 2023 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen in Kalibuntu Village. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of officials from the Fisheries Department, Kalibuntu Village authorities, boat owners, and fishermen. Data analysis followed the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the policy has not yet been fully effective. The main challenges lie in weak communication between policymakers and implementers, as well as limited human resources and inadequate facilities. At the village level, the implementers showed enthusiasm; however, their efforts were hindered by limited understanding and a lack of technical training. In addition, the bureaucratic structure, which is not yet well-integrated, has further slowed the implementation process. Supporting factors identified in this study include moral support from the community and the abundance of marine resources. In contrast, inhibiting factors involve poor inter-institutional coordination, insufficient funding, and the absence of social security facilities.

Keywords : policy implementation, fishermen, protection, empowerment

PENDAHULUAN

Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia baik perikanan tangkap maupun budidaya dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/pertahun, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan, padahal jika potensi pembangunan (ekonomi) kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya.

pemerintah berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemberdayaan dan perlindungan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 50 Tahun 2023 Pasal 1 Nomor 7 yang berbunyi “Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan”, Nomor 9 yang berbunyi “Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik”. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

Desa Kalibuntu adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Letak Desa strategis tidak jauh dari pesisir pantai yang karenanya mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Adapun masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sekaligus berdagang. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kalibuntu hidup tergantung kepada hasil laut. Meskipun

lautnya memiliki hasil yang melimpah dengan sumber daya alam perikanan, masih banyak nelayan di Desa Kalibuntu yang sangat minim terhadap perlindungan dan pemberdayaan.

Tabel 1. 1 Data Nelayan Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023

NO	Kecamatan/Desa	TP	PTM	MT 0-5 GT	MT 5- 10 GT	KM 5-10 GT	KM 10-20 GT	JUMLAH
1.	Kec. Sumberasih							
	Banjar Sari	13		292				305
	Pesisir			18				18
	Lembah Kembar	3		63				66
	Ambulu			8				8
	Mentor			2				2
	Gili Ketapang	7	49	1.361	96		1.521	3.034
2	Kec. Pajarakan							
	Penambangan	47		326				373
	Karang Geger	30		3				33
	Gejungan	5		37				42
	Sukorejo	13		2				15
	Sumur Dalam			1				1
	Karang Pranti			1				1
3.	Kec. Paiton							
	Bhinor			70				70
	Sumber Anyar	12		40		540		592
	Jabung Sisir	9		173				184
	Karang Anyar		4	142			220	366
	Randutatah	20	5	242				262
	Pondok Kelor	45		30			1,080	1.155
	Sumber rejo	14		10				24
	Sukodadi						20	20
	Paiton						20	20
	Alas Tengah			1				1
	Pandean	1						1
	Plampang	1						1
	KaliKajar			22				22
4.	Kec. Kraksaan							
	Kebon Agung	63						63
	Patokan	4		10			50	64
	Kalibuntu	106		109		780	1.701	2.696
	Asembagus	65		37				122
	Kraksaan Wetan						25	25
	Sidopekso			1				1
5.	Kec. Gending							
	Curah Sawo	15		9				24

	RanduPitu	18	11				29
	Pajurangan	35	12				47
	Pesisir	77	104				181
	Klaseman	54	99				153
	Gending	65	19				84
	Pikatan		6				6
	Sebaung		22				22
	Jatiadi		3				3
6.	Kec. Tongas						
	Curah Dringu	4	127				131
	Tongas Wetan	33	398				431
	Tongas Kulon		85				85
	Bayeman	23	138				161
	Curah Tulis	2	5				7
	Dungun		8				8
	Wingin Anom		6				6
	Sumendi	1	3				4
	Tambak Rejo	1	1				2
7.	Kec. Dringu						
	Taman Sari	2	212				219
	Randu Putih	8	196	263			467
	Dringu		141				141
	Pabean	18	64				82
	Kedung Dalem		1				1
	Kali Salam		4				4
	Kali Rejo		2				2
8.	Kec. Banyuanyar		1				1
9.	Kec. Lumbang		1				1
10.	Kec. Maron		1				1
	JUMLAH	839	58	4.662	359	780	5.177
							11.875

Sumber Data: Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo 2023

Kecamatan Kraksaan berada di posisi kedua memiliki 2.951 nelayan dengan pusat aktivitas di desa Kalibuntu yang mencatat 2.696 nelayan. Kalibuntu menunjukkan pola yang menarik dengan 106 perahu tanpa motor, 109 perahu motor tempel 5-10 GT, 780 kapal motor 5-10 GT, dan 1.701 kapal motor 10-20 GT. Komposisi ini mengindikasikan bahwa Kalibuntu memiliki kapasitas penangkapan ikan skala menengah hingga besar yang signifikan.


Permasalahan yang diangkat dalam dokumen ini berfokus pada kondisi nelayan di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Desa Kalibuntu, yang meskipun berada di wilayah dengan potensi perikanan sangat besar, masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Nelayan di wilayah ini umumnya hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang memadai, di mana pendapatan dari hasil tangkapan ikan belum cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, serta perdagangan ikan yang dikuasai oleh tengkulak sehingga harga jual hasil tangkapan menjadi rendah. Selain itu, perlindungan hukum dan program pemberdayaan yang telah diatur dalam regulasi nasional maupun daerah belum diimplementasikan secara optimal, sehingga nelayan masih belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang memadai sesuai dengan harapan kebijakan yang ada. Sehingga yang bisa disimpulkan adalah masih minimnya penelitian yang mengkaji efektivitas implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan di tingkat desa, khususnya di Desa Kalibuntu. Selain itu, kajian tentang distribusi dan kesenjangan armada penangkapan ikan serta dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan dan efektivitas program pemberdayaan juga masih sangat terbatas. Aspek perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan belum banyak dikaji, terutama terkait hambatan akses dan solusi yang dapat diterapkan di tingkat masyarakat pesisir. Penelitian mengenai peran kelembagaan lokal dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan nelayan juga masih sangat terbatas, padahal kelembagaan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Terkait latar belakang diatas telah ditemukan sebuah rumusan masalah yakni "Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No 50 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?".

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati No 50 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia (Ibrahim, 2007). Menurut Dye (1998) kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*). kebijakan publik yang seperti ini mempunyai implikasi sebagai berikut: Kebijakan publik berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah, Tindakan-tindakan dari pemerintah tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat sehingga sifatnya mengikat, Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan tujuan tertentu, tindakan-tindakan pemerintah tersebut selalu diusahakan menjadi orientasi terhadap terpenuhinya kepentingan publik. Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), "implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)". George Edward III mengemukakan beberapa dimensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi.



Gambar 2. 1 Model Implementasi George C. Edward III

Sumber: George III Edwards, (1980:148)

Model George C. Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:

- a. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan
- b. Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.
- c. Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.
- d. Struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Grindle dalam Agustino (2014:154) mengemukakan bahwa: Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi baik secara hukum maupun secara peraturan daerah atau adat yang secara resmi mengikat dan yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Administrasi publik, kebijakan publik, dan implementasi Peraturan Bupati No 50 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Kalibuntu memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Administrasi publik berperan sebagai sistem yang menggerakkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk

mencapai tujuan kebijakan. Di Desa Kalibuntu yang memiliki 2.696 nelayan, administrasi publik melibatkan berbagai institusi seperti pemerintah desa, dinas perikanan, dan lembaga terkait lainnya yang bekerja sama mengelola program perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Bupati No 50 Tahun 2023 menjadi landasan legal yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan. Kebijakan ini lahir dari proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Keberadaan berbagai jenis armada di Kalibuntu, mulai dari 106 perahu tanpa motor hingga 1.701 kapal motor 10-20 GT, menunjukkan kompleksitas yang harus diakomodasi dalam kebijakan ini. Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menerjemahkan aturan menjadi tindakan nyata. Di Kalibuntu, implementasi mencakup berbagai aspek seperti penyediaan prasarana penangkapan ikan, pengembangan sistem penyuluhan, fasilitasi akses modal dan pasar, serta perlindungan dari risiko bencana. Implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antar instansi, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat nelayan.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. (Rahman, 2019) mendefinisikan penelitian deksriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Jalan Raya Dringu Km 5, Tamansari, Dringu, Bukolan, Tamansari, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67271. Waktu dalam penelitian selama kurang lebih 6 bulan di mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024. Pengambilan informan dari penelitian ini berjumlah lima orang. Satu orang informan kunci dan empat orang informan pendukung. peneliti mengambil informan kunci ketua bidang perikanan tangkap sendiri karena informan ini lebih mengetahui mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sedangkan untuk informan pendukung, peneliti mengambil 4 orang, dan anggota dinas perikanan, kepala desa, pemilik kapal, serta nelayan didesa kalibuntu. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : Observasi, Wawancara, Dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktifada tiga model metode analisis data yang digunakan penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman yang mencakup: Reduksi Data (*Data Reduction*)/, Penyajian data (*Data Display*), Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion drawing/ verification*), Teknik memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga teknik meliputi: Perpanjangan Keikutsertaan, Ketekunan Pengamatan, Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan beberapa pihak terkait, pelaksanaan peraturan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan, khususnya melalui penyediaan infrastruktur perikanan, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan pembuatan jaring, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan pengolahan hasil laut seperti keripik mangrove. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memberikan jaminan sosial dan bantuan ketika musim paceklik, serta memperbaiki sarana pelabuhan agar aktivitas nelayan lebih lancar. Dalam konteks komunikasi, pemerintah daerah telah berupaya melaksanakan sosialisasi dan koordinasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan melibatkan tim pendamping dan pemanfaatan media seperti WhatsApp untuk penyampaian informasi kepada nelayan. Namun, komunikasi ini masih menghadapi hambatan karena keterbatasan waktu nelayan yang sering melaut dan perbedaan tingkat pemahaman akibat latar belakang pendidikan yang beragam.

Dari aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perbup masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sarana pendukung. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan tenaga pelaksana dan membentuk tim khusus, keterbatasan dana menyebabkan beberapa program tidak berjalan maksimal. Dalam perspektif teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, keempat faktor tersebut memiliki kontribusi berbeda-beda. Faktor komunikasi dan disposisi pelaksana tergolong baik karena pejabat pelaksana menunjukkan sikap positif, proaktif, dan berkomitmen terhadap tujuan kebijakan. Namun, faktor sumber daya dan struktur birokrasi masih menghadapi kendala, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi, kelengkapan data, dan ketersediaan anggaran yang memadai.

faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi antusiasme nelayan, dukungan pemerintah provinsi, dan kerjasama tim pelaksana. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta kondisi cuaca yang sering mengganggu kegiatan di lapangan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan di tingkat dinas dengan pelaksanaannya di lapangan, di mana sebagian nelayan belum sepenuhnya memahami manfaat dan tata cara penerapan peraturan tersebut. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dan masyarakat nelayan: pemerintah melihat adanya kemajuan signifikan, sedangkan nelayan di lapangan merasakan bahwa manfaatnya belum merata. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan peningkatan pada aspek komunikasi partisipatif, penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan alokasi anggaran, serta pendampingan jangka panjang bagi nelayan agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 benar-benar terwujud secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan dengan cukup baik meskipun belum optimal. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program, antara lain pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan keterampilan, jaminan sosial, serta penguatan kelembagaan nelayan melalui pembentukan koperasi. Namun demikian, efektivitas implementasi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan model implementasi kebijakan *George C. Edwards III*, empat dimensi utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan hasil yang beragam. Dimensi komunikasi telah dilaksanakan melalui berbagai media seperti sosialisasi langsung dan aplikasi *WhatsApp*, namun belum sepenuhnya efektif karena minimnya umpan balik dan perbedaan tingkat pemahaman nelayan. Dimensi sumber daya masih menghadapi keterbatasan anggaran, sarana, dan tenaga pelaksana, sedangkan disposisi menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi dari aparatur pelaksana kebijakan. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi masih memerlukan perbaikan, terutama dalam penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan koordinasi antarsektor agar implementasi kebijakan dapat lebih konsisten dan efisien. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini meliputi antusiasme masyarakat nelayan, dukungan pemerintah provinsi, dan kerja sama lintas sektor, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, cuaca ekstrem yang sering mengganggu aktivitas, serta belum meratanya akses terhadap jaminan sosial dan informasi kebijakan. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, namun masih perlu penguatan dalam aspek sumber daya, komunikasi, dan koordinasi kelembagaan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sinergi lintas sektor melalui pembentukan tim pelaksana terintegrasi, meningkatkan alokasi anggaran bagi program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan, serta memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses terhadap jaminan sosial. Masyarakat nelayan diharapkan berperan aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian kuantitatif mengenai dampak kebijakan terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan, melakukan studi komparatif di daerah lain untuk menemukan model implementasi terbaik, serta meneliti lebih dalam peran kelembagaan lokal dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Saran untuk Instansi Pemerintah Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor: Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Desa Kalibuntu, harus membentuk tim kerja terintegrasi yang melibatkan berbagai instansi terkait. Penelitian Selanjutnya Analisis Dampak Kuantitatif Penelitian selanjutnya dapat fokus pada dampak kuantitatif dari implementasi kebijakan ini terhadap peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan nelayan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah, dalam penyelesaian Skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas ISIPOL Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Giyanto, S.AP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan tenaga kependidikan prodi Administrasi Publik yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
5. Kepala dan Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti.
6. Kepala Desa Kalibuntu yang telah memberikan informasi sehingga terlaksakannya penelitian ini.

REFERENSI

- Dye R.T, 1981, *Understanding Public Policy*, Englewood cliff, Prentice-Hall
- Dunn W, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Edwards III Goerge L, 1980, *Implementasi Public Policy*, United Of America, Congressional Quarterly, Inc
- Hadi, 2015, *metodologi Riset*, Yogyakarta, pustaka belajar.
- Hamdi M, 2014, *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, & Partisipasi)*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Ibrahim A, 2008, *Teori Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*, Bandung, Mandar Maju
- Imron, 2003, *Pemberdayaan Nelayan*, Yogyakarta, media pressindo.
- Irfan I, 2012, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Jones C.O, 2008, *Pengantar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Kacaribu A.H, 2020, *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: ANDI
- Moelong L.J, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690).
- Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Probolinggo.
- Yusuf M.N, 2023, *Modul Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan Kecil*, Tasikmalaya, Langgan Pustaka